

# Tinjauan Kriminologis Pidana Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

## *Criminological Review of the Death Penalty Crime Against Drug Crimes in the Perspective of Human Rights Law*

Melani Indriana<sup>\*1</sup>, Annisa Susinta<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>DPC Peradi Bandung; Jl. Talaga Bodas No.40, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262, telp:

<sup>2</sup>Mahasiswi S1 Ilmu Hukum FHSIP Universitas Terbuka; Jl. Raya Panyileukan No.1A, Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, telp : 0819832147

e-mail: \*[melaniindriana775@gmail.com](mailto:melaniindriana775@gmail.com) ; [susintaaworld@gmail.com](mailto:susintaaworld@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

#### *Article history*

Received [19 September 2025]

Revised [ 02 Oktober 2025]

Accepted [02 Oktober 2025]

Available Online [02 Oktober 2025]

---

### ABSTRACT

The narcotics problem in Indonesia continues to pose a serious challenge, both from a legal, health, and social perspective. The legal approach currently applied tends to lump all perpetrators, including users, addicts, and dealers, into one category: criminals, and this is unlikely to result in the death penalty. The research method used is an empirical juridical approach, a method that combines normative legal aspects (statutory regulations) with realities on the ground. The research results state that handling narcotics cases in Indonesia requires policy reforms oriented towards public health and human rights. By implementing an approach based on medical and social assessments, the state can be more discerning in distinguishing between perpetrators and victims, and provide an appropriate response: punishment for perpetrators, assistance and rehabilitation for victims.

---

*Keyword: drug crimes, hukuman mati, death penalty*

---

### ABSTRAK

Permasalahan narkotika di Indonesia terus menjadi tantangan serius, baik dari segi hukum, kesehatan, maupun sosial. Pendekatan hukum yang selama ini diterapkan cenderung menyeragamkan semua pelaku baik pengguna, korban ketergantungan, maupun pengedar ke dalam satu kategori: kriminal

---

dan bukan tidak mungkin mengakibatkan penjatuhan hukuman mati. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode yang menggabungkan antara aspek hukum normatif (peraturan perundang-undangan) dan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa, Penanganan kasus narkoba di Indonesia memerlukan reformasi kebijakan yang berorientasi pada kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia. Dengan menerapkan pendekatan berbasis asesmen medis dan sosial, negara dapat lebih bijak dalam membedakan mana pelaku kejahatan dan mana korban penyalahgunaan, serta memberi respons yang tepat: hukuman bagi pelaku, pertolongan dan rehabilitasi bagi korban.

© 2020 MJN. All rights reserved.

---

## A. INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial didefinisikan oleh Sutherland bahwa, kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Hukum pada hakikatnya merupakan sistem kaidah yang bertujuan mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum pidana, hukuman mati menempati posisi sebagai bentuk sanksi paling berat yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan luar biasa seperti narkoba, terorisme, pembunuhan berencana, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Keberadaan dan penerapan hukum pidana mati di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perkembangan hukum internasional, salah satunya merujuk pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). (Pane, 2019). Indonesia, sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tidak bertumpu pada kekuasaan semata (*machstaat*). Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen keempat. Dalam praktiknya, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat serta kualitas penegakan hukum. (Rahardjo, 1983, p. 26) dalam (Asyhadie & Rahman, 2017) : mengidentifikasi empat unsur penting dalam dinamika penegakan hukum, yaitu: (1) kemauan hukum; (2) tindakan para penegak hukum; (3) struktur penegakan hukum; dan (4) kekuatan-kekuatan nyata dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sebagai negara berkembang yang menargetkan menjadi negara maju pada tahun 2045, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan serius, salah satunya adalah kejahatan narkoba. Permasalahan ini bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024, tercatat bahwa jumlah penyalahguna narkoba secara global telah mencapai 296 juta jiwa, mengalami kenaikan sebesar 12 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. (Humas BNN, 2024). Fenomena ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan menjadi alarm bagi negara-

negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat strategi penanggulangan narkoba. Dalam konteks penegakan hukum, supremasi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan kejahatan narkoba. Salah satu bentuk kebijakan yang diterapkan Indonesia adalah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba tertentu. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi tegas, termasuk hukuman mati, terhadap bandar atau pengedar narkoba dalam skala besar.

Kebijakan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) pelaku dan prinsip hukum acara pidana. Akan tetapi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI menyebutkan hukuman mati dalam Undang Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, telah muncul berbagai usaha untuk meninggalkan hukuman mati dan hukuman badan sebagai bentuk pemidanaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kedua bentuk hukuman tersebut tidak efektif dalam memberantas kejahatan, serta karena pengaruh gerakan kemanusiaan yang menganggap pemidanaan secara fisik sebagai tindakan yang kejam dan tidak manusiawi. Perdebatan mengenai eksistensi hukuman mati hingga kini terus menjadi sorotan. Menurut penelitian (Cahyani, et al., 2023) bahwa, hukuman mati selalu menimbulkan kontroversi, terutama karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Hukuman ini dianggap merampas hak paling mendasar, yaitu hak untuk hidup, yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh negara. Namun, pandangan ini tidak diterima secara universal. (Harefa, 2022) berpendapat bahwa hukuman mati tetap relevan karena memiliki efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku kejahatan berat, sehingga mampu mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Di sisi lain, (Badaru, 2023) menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti ilmiah yang cukup kuat yang mendukung klaim bahwa hukuman mati memiliki efek jera yang lebih signifikan dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas isu hukuman mati yang berada di persimpangan antara upaya penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM.

Secara filosofis, hak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable right*). Hak ini diyakini sebagai hak yang melekat secara kodrati pada setiap manusia sejak lahir, bahkan dianggap sebagai anugerah langsung dari Tuhan yang tidak bisa diambil oleh siapa pun, termasuk negara. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman mati sering kali dipandang bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan dan moralitas universal. Penolakan terhadap hukuman mati umumnya merujuk pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”. Namun demikian, di sisi lain, pendukung hukuman mati berpandangan bahwa dalam konteks keadilan dan perlindungan masyarakat, hukuman mati masih relevan untuk diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang sangat berat, seperti

---

<sup>1</sup> Muhamad Rai Prayoga, Sanksi Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Undang-Undang No.35Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hukum Pidana Islam, Skripsi untuk memperoleh gelar sarjana hukumFakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djato Bandung 2021, hlm. 7.

pembunuhan berencana, terorisme, dan narkoba dalam skala besar. Argumen utama yang digunakan : efek jera (*deterrent effect*), keadilan bagi korban dan masyarakat, perlindungan sosial.

Pengguna narkoba adalah individu yang mengkonsumsi narkoba, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya baik secara legal (dengan resep medis) maupun ilegal (tanpa izin atau melanggar hukum), yang dapat menimbulkan efek ketergantungan fisik maupun psikis. Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) bahwa, pengguna narkoba dibedakan menjadi : (1) Penyalahguna : Orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Ini termasuk pengguna untuk kesenangan pribadi (*recreational use*), coba-coba, atau karena ketergantungan; (2) Pecandu : Orang yang menggunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, sehingga sulit menghentikan penggunaan tanpa bantuan medis; (3) Korban penyalahgunaan narkoba : Seseorang yang menggunakan narkoba karena pengaruh atau paksaan orang lain, atau karena situasi tertentu sehingga tidak sepenuhnya dilakukan atas kehendak sendiri.

Hukum pidana dilihat sebagai kemasyarakatan tidak terlepas dari sebab-sebab dari kejahatan (Kriminologi). Di dalam Etiologi terdapat beberapa aliran mazhab tentang sebab-sebab kejahatan antara lain : (Kansil, 1993) dalam (Hiariej, 2024)

1. Aliran Biologi-Kriminal (mazhab Italia), penganjurnya adalah Dr. C. Lombroso yang menyimpulkan bahwa memang ada orang jahat dari sejak lahir mereka memiliki anomali atau ciri-ciri fisik khas yang menyimpang dari orang normal. dan tiap penjahat mempunyai banyak sekali sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa.
2. Aliran Sosiologi-Kriminal (mazhab Prancis), penganjurnya A. Lacassagne, aliran ini menolak aliran diatas dengan mengeluarkan pendapat bahwa seseorang pada dasarnya tidak jahat, ia akan berbuat jahat disebabkan susunan, corak, dan sifat masyarakat Ketika penjahat itu hidup. Aliran Sosiologi-Kriminal melihat masyarakat sebagai penyebab utama kejahatan, bukan individu itu sendiri secara biologis.
3. Aliran Bio-Sosiologis, penganjurnya adalah E. Feri, aliran ini merupakan sintesis dari kedua aliran diatas yang menyimpulkan kejahatan itu adalah hasil dari faktor-faktor individual dan sosial. kompleksitas perilaku manusia. Kriminologi tidak hanya bersifat ilmiah, tapi juga humanistik dan sosial.

Pada jumlah kasus narkoba telah menjadi hal yang mengkhawatirkan di Indonesia pada tahun 2021, berdasarkan laporan dari POLRI bahwa terdapat 19.229 kasus penyalahgunaan narkoba dengan pengamanan 24.878 tersangka. Kemudian sepanjang tahun 2023, BNN RI telah mengungkap 37 jaringan sindikat narkoba, yang terdiri dari 15 jaringan sindikat narkoba nasional dan 22 jaringan sindikat narkoba internasional yang terdiri dari 910 kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika. Saya tidak setuju dengan pendapat Lambrosso. Karena, bertentangan dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Psikoanalisis Freud menekankan bahwa perilaku manusia, termasuk perilaku kriminal, didorong oleh konflik bawah sadar yang muncul dari dinamika antara tiga komponen utama kepribadian, yaitu id, ego, dan superego.

Penggunaan pidana/hukuman mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP menunjukkan bahwa konsep tersebut masih relevan dalam hukum pidana di masa mendatang. Pidana mati dirancang secara terpisah dengan pasal tersendiri, yaitu Pasal 67 KUHP baru, yang menegaskan bahwa sekarang pidana mati bukanlah lagi bagian dari pidana yang diterapkan secara pokok, namun pidana mati bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Penelitian yang dilakukan, (Ardiansyah, Adiaat, Cahyani, & Rahmawati, 2024) mengatakan bahwa meskipun KUHP Nasional telah berupaya untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan nilai-nilai hak asasi manusia melalui pengaturan pidana mati sebagai pidana alternatif, kelemahan dalam aspek kepastian hukum dan prosedur pelaksanaan masih menjadi tantangan. Perlu ada regulasi turunan atau peraturan pelaksana yang mengatur lebih detail mengenai masa percobaan, batas waktu pengambilan keputusan, serta kriteria perubahan hukuman agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan berlarut-larutnya proses peradilan.

Perdebatan mengenai hukuman mati tidak hanya berada dalam ranah hukum, tetapi juga mencakup aspek moral, etika, dan filosofi negara hukum. Di satu sisi, hak hidup harus dijunjung tinggi sebagai hak yang tidak bisa dikurangi. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat secara luas dari ancaman kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, posisi hukum Indonesia yang menempatkan pidana mati sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan dapat dilihat sebagai bentuk kompromi antara kedua pandangan tersebut. (Sianturi, Simanjuntak, Saragih, & Aritonang, 2024). Dalam kajian kriminologi, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Namun, istilah ini bukan berarti tidak ada korban sama sekali. Melainkan, korban dari kejahatan ini adalah individu itu sendiri, yaitu pengguna narkoba yang merusak tubuh dan kehidupannya sendiri. Dalam pandangan ini, pelaku (pengguna) juga dianggap sebagai korban dari sistem sosial, ketergantungan, atau jaringan peredaran narkoba. Karena narkoba diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus dan serius, penegakan hukum terhadap pelaku, khususnya pengedar dan produsen, sangat tegas dan dapat dikenai hukuman berat, termasuk hukuman mati. Namun, ada pendekatan lain untuk pengguna narkoba yang lebih bersifat rehabilitatif, bukan sekadar represif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pengguna adalah korban yang perlu dipulihkan, bukan hanya dihukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan hukum terhadap Penerapan Pidana Mati pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif HAM.

## **B. STUDY LITERATURE / TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Tinjauan Umum Pidana Mati**

Hukum pidana dapat dilihat sebagai ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Sebagai ilmu sosial, hukum pidana tidak hanya fokus pada peraturan dan sanksi, tetapi juga mempelajari mengapa kejahatan terjadi, merancang bagaimana cara yang efektif untuk mencegah dan mengatasi kejahatan, demi menciptakan masyarakat yang aman dan tertib. Menurut (Gunadi & Efendi, 2014) bahwa, hukum pidana memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu sebagai alat pencegahan kejahatan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui penegakan

hukum pidana, diharapkan tercipta ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan sosial serta menjaga kelangsungan negara yang aman dan tertib. Namun, dalam praktiknya, fungsi hukum pidana belum sepenuhnya dapat diaplikasikan dengan baik oleh masyarakat. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak individu maupun kelompok tertentu yang masih melakukan perbuatan melawan hukum, baik karena ketidaktahuan, kelalaian, maupun kesengajaan. Tindakan-tindakan tersebut pada akhirnya menimbulkan tindak pidana yang merugikan, baik secara material maupun moral, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Kurangnya pemahaman terhadap norma hukum ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya cukup dilakukan melalui sanksi pidana, melainkan juga membutuhkan pendekatan edukatif dan preventif, agar masyarakat dapat memahami, menghormati, dan menjunjung tinggi aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dikaitkan dengan etiologi merupakan ilmu yang mempelajari asal muasal dari suatu hal. Faktor penyebab kejahatan tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum HAM dikaitkan dengan ajaran Beccaria (1764) bahwa, harus diusahakan penggunaan pidana penjara dengan lebih banyak serta penjara-penjara harus diperbaiki sehingga hukuman mati (*capital punishment*) harus dihapuskan. Karena, prinsip dasar dari hukum pidana terletak pada sanksi-sanksi yang positif. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti penuhnya lembaga pemasyarakatan, tidak efektifnya upaya pemulihan pengguna, hingga terlanggarnya hak-hak dasar individu yang sebenarnya membutuhkan pertolongan medis, bukan hukuman. Dengan menerapkan kebijakan hukum yang lebih bijak, berbasis asesmen medis dan sosial, negara bisa lebih tepat sasaran dalam menangani permasalahan narkoba memberi hukuman kepada pelaku kriminal, dan memberikan pertolongan kepada korban narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan perbuatan melanggar hukum yang tergolong sebagai kejahatan terorganisir. Kejahatan ini bersifat transnasional karena melibatkan jaringan lintas negara, baik dari segi produksi, distribusi, maupun peredaran. Karakteristik lintas batas ini menjadikan tindak pidana narkoba sebagai ancaman serius bagi stabilitas hukum, sosial, dan keamanan suatu negara. Oleh karena itu, pemberantasan kejahatan narkoba memerlukan kerja sama internasional yang terkoordinasi dan berkelanjutan, guna menanggulangi dampak negatifnya secara menyeluruh dan efektif. (Raja Gukguk & Jaya, 2019).

Pengertian tindak pidana; pengertian pidana mati; Pertanggungjawaban pidana mati

## 2. Studi Kriminologi Tindak Pidana

### a. Teori *Differential Association*

Setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan. Konflik budaya prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. (Sulistiyanta & Hehanusa, 2016, p. 32).

### b. Teori Anomie

Menurut (Hisyam, et al., 2023) anomie merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok merasa terputus dari norma dan nilai sosial yang biasanya memberikan pedoman dalam bertindak. Dalam keadaan ini, norma-norma sosial yang mengatur

perilaku seseorang tidak lagi jelas atau diterima secara luas, yang mengarah pada kebingungan dan ketidakpastian. Hal ini dapat membuat individu merasa tidak aman karena tidak ada pedoman yang jelas untuk membedakan perilaku yang baik dan buruk, serta tidak ada batasan yang mengarahkan mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diterima. Akibatnya, dalam kondisi anomie, individu mungkin lebih cenderung bertindak egois atau mencari kepuasan pribadi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, seseorang mungkin mengejar kesuksesan atau kekayaan dengan cara yang tidak etis, seperti korupsi atau penipuan, karena mereka merasa norma-norma sosial tidak lagi relevan atau mengikat.

Konsep anomie ini pertama kali diperkenalkan oleh Émile Durkheim, seorang sosiolog Prancis, dalam kondisi *anomie*, individu bisa merasa terisolasi, kehilangan arah, dan kurang memiliki pengendalian diri, yang pada gilirannya dapat menyebabkan meningkatnya perilaku devian atau kriminal. Ia meneliti fenomena ini dalam konteks bunuh diri, yang menurutnya sering terjadi pada individu yang merasa tidak terhubung dengan masyarakat atau norma-norma yang ada.

Merujuk pada kondisi ketidakteraturan atau kekosongan norma-norma sosial yang terjadi ketika masyarakat mengalami perubahan yang cepat atau disorganisasi sosial. Durkheim menjelaskan bahwa perubahan sosial yang pesat seperti perkembangan ekonomi, perubahan teknologi, atau pergeseran budaya dapat membuat individu merasa bingung dan tidak tahu lagi bagaimana seharusnya mereka berperilaku, karena norma-norma yang berlaku tidak lagi jelas.

### c. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial berfokus pada pemahaman tentang mengapa individu mematuhi norma-norma sosial dan hukum yang berlaku, bukannya mengapa mereka melakukan kejahatan. Teori ini berasumsi bahwa faktor-faktor yang mengikat individu dengan masyarakat (seperti ikatan keluarga, pekerjaan, dan keterikatan pada norma-norma sosial) menjadi penghalang untuk terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Oleh karena itu, individu yang memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat akan lebih cenderung untuk mematuhi hukum dan norma yang berlaku.

Steven Box, dalam konteks kenakalan remaja, mengemukakan konsep *penyimpangan primer* sebagai tindakan penyimpangan yang bersifat sporadis atau jarang-jarang, tidak terorganisir, dan pelakunya tidak melihat dirinya sebagai pelanggar. Dalam hal ini, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai penyimpangan serius oleh pihak berwajib, dan sering kali tidak dipandang sebagai perilaku yang merugikan masyarakat secara luas. Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa meskipun penyimpangan primer ini terjadi, individu tersebut cenderung tidak terjerat dalam perilaku kriminal yang lebih sistematis atau berulang karena adanya kontrol sosial yang ada dalam kehidupan mereka, seperti keluarga, teman, dan norma-norma yang diterima oleh masyarakat. Dengan kata lain, meskipun remaja atau individu dapat melakukan kesalahan atau penyimpangan sesekali, pengaruh dari kontrol sosial yang kuat—seperti rasa tanggung

jawab terhadap keluarga, keinginan untuk diterima dalam kelompok sosial, atau rasa takut terhadap hukuman—akan membatasi mereka untuk melakukan pelanggaran lebih lanjut atau terlibat dalam kejahatan serius.

Teori ini juga menekankan pentingnya keterikatan sosial, komitmen terhadap norma, dan keterlibatan dalam aktivitas yang produktif sebagai faktor-faktor yang mengurangi kemungkinan individu untuk melakukan penyimpangan atau kejahatan. (Priyanto, 2012, p. 32) dalam (Prافیanti, Sulistyono, & Tinambunan, 2020).

Menurut Hirschi dalam (Taufiq, 2020), *There are four components of the social bond, attachment, commitment, involvement, and belief*. Berdasarkan pendapat ini bahwa ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkah laku jahat terdiri atas 4 (empat) unsur yang saling berhubungan dan berperan dalam menjaga individu agar tetap terikat pada norma sosial yang berlaku, serta memotivasi mereka untuk menjauhi tindakan kriminal atau penyimpangan, yaitu keterikatan, ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan nilai. Empat elemen ikatan sosial (*social bond*) yang ada pada setiap masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Keterkaitan (*Attachment*)
- (2) Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (*Commitment*)
- (3) Keterlibatan (*Involvement*)
- (4) Nilai dan Norma (*Belief*)

#### d. Teori Konflik

Konflik adalah fenomena sosial, kenyataan untuk semua masyarakat, dan selalu ada dalam kehidupan sosial. Teori konflik telah menjadi respons terhadap teori fungsionalisme struktural. Ini dianggap kurang peduli tentang fenomena konflik sebagai gejala masyarakat yang membutuhkan perhatian. Konflik menyoroti sifat pluralistik masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan antara kelompok yang berbeda. Kelompok elit yang berkuasa dapat membuat peraturan termasuk undang-undang yang melayani kepentingan mereka. (Raho, 2007) dalam (Raya, et al., 2024).

Manusia yakni makhluk yang akan selalu bertentangan dengan perbedaan, parentage serta persaingan baik dengan cara yang baik maupun terpaksa. hal-hal ini sangat tidak dapat di hindari dikarenakan merupakan aspek nyata di dalaam kehidupan sosial bermasyarakat.

#### e. Teori Labeling

Penyalahgunaan narkoba memang memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selain merusak fisik dan mental penggunanya, narkoba juga dapat mengguncang stabilitas sosial dan ekonomi, menghambat upaya pembangunan, serta mengancam masa depan bangsa. Untuk itu, kebijakan pemerintah yang mencakup regulasi hukum sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lebih rinci mengatur tentang pengendalian dan pemberantasan narkotika serta psikotropika, bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta memberikan kesempatan kepada para korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat terwujud lingkungan yang lebih aman dan sehat, serta mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak masa depan mereka.

Peran serta masyarakat juga sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah. Edukasi, kesadaran, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat akan semakin memperkuat perjuangan melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. (Sanger, 2013) dalam (Amry & Novembri, 2021).

Hal tersebut didukung penelitian (Zhorif & Larasati, 2024) yang mengatakan bahwa, Stigma masyarakat terhadap mantan pecandu narkoba memang menjadi salah satu tantangan besar dalam proses reintegrasi sosial mereka. Meskipun seseorang telah menjalani rehabilitasi dan berusaha untuk memulai hidup baru, stigma yang melekat pada mereka sering kali menghalangi upaya tersebut, terutama dalam hal mendapatkan pekerjaan, dukungan sosial, dan membangun kembali kepercayaan diri. Stigma ini sering kali muncul dari pandangan negatif yang menganggap mantan pecandu narkoba sebagai individu yang berisiko tinggi, tidak dapat dipercaya, atau bahkan berbahaya bagi masyarakat. Implikasi terhadap kebijakan sosial dan program rehabilitasi:

- (1) Pendekatan Holistik dalam Rehabilitasi
- (2) Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
- (3) Penyediaan Peluang Kerja yang Inklusif
- (4) Peran Pemerintah dan Lembaga Sosial
- (5) Pemberdayaan Komunitas dan Dukungan Psikososial

Dengan kebijakan yang lebih inklusif, serta perubahan sikap masyarakat terhadap mantan pecandu narkoba, proses reintegrasi sosial mereka akan lebih efektif. Hal ini tidak hanya akan memberi manfaat kepada individu tersebut, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan, karena mereka memiliki kesempatan untuk kembali berkontribusi dan menjadi bagian yang produktif dari masyarakat.

f. Teori Paradigma Studi Kejahatan

Fenomena kejahatan ada tiga aliran pemikiran, yaitu kriminologi klasik bahwa kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Bahwa, kejahatan adalah pilihan individu dan menjadi tanggung jawab pribadi, kriminologi positivis yaitu mengarahkan usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah karena kejahatan adalah kondisi internal/ eksternal maka rehabilitasi lebih penting daripada hukuman, dan kriminologi

kritis yaitu tidak berusaha menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia bebas atautkah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun pengalaman. Sehingga kejahatan adalah konstruksi sosial dengan fokus pada ketimpangan kekuasaan dan reformasi struktural. (Muliadi, 2012).

### 3. Konsep Hukum Hak Asasi Manusia

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal-pasal yang dimaksud untuk melindungi kehidupan, kebebasan, dan keamanan seseorang (antara lain pasal-pasal mengenai pembunuhan,<sup>2</sup> perampasan kemerdekaan,<sup>3</sup> perampasan dan pengancaman,<sup>4</sup> penculikan,<sup>5</sup> dan sebagainya). Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHP tersebut identik dengan ketentuan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, antara lain : Hak untuk hidup (*non degradable rights*) Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan hak atas ini tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang artinya, hukuman mati tidak boleh dijatuhkan sembarangan, hanya untuk "kejahatan paling berat" (*most serious crimes*).; Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan; Hak untuk Mengembangkan Diri; Hak untuk memperoleh Keadilan; Hak atas Kebebasan Pribadi; Hak atas Rasa Aman; Hak atas Kesejahteraan; Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan; Hak Perempuan; dan Hak Anak. Banyak badan HAM internasional, seperti Amnesty International dan Komnas HAM Indonesia, menganggap bahwa *tindak pidana narkoba tidak termasuk dalam "most serious crimes"*, sehingga tidak layak dihukum mati.

## C. RESEARCH METHOD / METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode yang menggabungkan antara aspek hukum normatif (peraturan perundang-undangan) dan kenyataan di lapangan. Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-eksplanatif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai suatu fenomena hukum, serta menjelaskan alasan-alasan terjadinya fenomena tersebut berdasarkan data empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berupa referensi dari buku, jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

## D. CONCLUSION / HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman mati sebagai pelanggaran hak hidup. Bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas modern. Sebagian negara Barat sudah tidak memberlakukan hukuman

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 338-349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 333-334 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>4</sup> Lihat Pasal 368-369 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>5</sup> Lihat Pasal 328 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

mati dalam sistem pemidanaannya. Indonesia masih termasuk negara yang masih menerapkan pidana mati. Aturan mengenai pidana mati diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut kejahatan yang tergolong kejahatan *extra ordinary crime*. Berdasarkan (Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945) bahwa, Hukuman mati tidak otomatis inkonstitusional, selama memenuhi prinsip *due process of law*. Artinya, meskipun hak hidup merupakan bagian dari HAM yang paling mendasar, sistem hukum di Indonesia masih memungkinkan pemberlakuan hukuman mati untuk kejahatan luar biasa, termasuk narkotika. Namun demikian, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, adil, dan hanya sebagai ultimum remedium. Negara perlu menyeimbangkan antara perlindungan HAM dan kewajiban melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. UUD 1945 Pasal 28I Ayat (1): Menjamin hak untuk hidup sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun, UU Narkotika tetap mencantumkan hukuman mati, yang menunjukkan adanya konflik antara hukum positif dan prinsip HAM.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang secara kodrati melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dijamin serta dilindungi oleh negara. Salah satu hak yang paling fundamental dalam HAM adalah hak untuk hidup, karena merupakan dasar bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Secara yuridis, hak untuk hidup diakui baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 Pasal 3) menyatakan bahwa: “*Everyone has the right to life, liberty and security of person.*” (Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi). Selanjutnya, dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan: “*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*” (Setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dirampas nyawanya secara sewenang-wenang). Sementara itu, dalam hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya dalam Pasal 28A, secara eksplisit menyatakan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Hukuman mati dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia, yang mengakibatkan risiko kesalahan hukum (*miscarriage of justice*) juga menjadi alasan penting karena hukuman mati bersifat tidak dapat diperbaiki jika ternyata terjadi kekeliruan. (Putri, 2024). Hukuman mati dipercaya mampu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba. Terutama pelaku.

Tindak pidana narkoba dikaitkan dengan teori zona konsentrasi yaitu, urbanisasi dan disorganisasi sosial cenderung menimbulkan berbagai masalah sosial yang sama dalam struktur ekologi perkotaan. Daerah transisi adalah zona yang dekat dengan pusat kota, berisi pemukiman kumuh, bangunan rusak, dan aktivitas ekonomi informal, mengakibatkan tingkat disorganisasi sosial sangat tinggi, yang berarti melemahnya norma, nilai, dan kontrol sosial komunitas. Menurut Faris dan Dunham, disorganisasi sosial menyebabkan rusaknya pengawasan sosial, seperti lemahnya kontrol dari keluarga, tetangga, dan lembaga masyarakat. Akibatnya, berbagai masalah sosial muncul, seperti kemiskinan, kejahatan, dan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut

menekankan bahwa lingkungan tempat tinggal dan kondisi sosial di sekitarnya sangat berpengaruh terhadap perilaku individu. Ketika suatu komunitas tidak memiliki kohesi sosial yang kuat dan struktur sosialnya rusak, maka kemungkinan munculnya perilaku menyimpang, seperti kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba, menjadi lebih tinggi.

Perubahan sosial dalam sistem nilai, sikap, norma (baik norma sosial maupun norma moral) dipengaruhi lingkungan perkotaan yang cepat dan lambat menghendaki atau menuntut perubahan nilai, sikap, norma yang dianut oleh para warganya. Kehidupan perkotaan yang menuntut sikap cepat, gesit, kompetitif, dan sebagainya mengharuskan para pendatang yang sudah lama terinternalisasi nilai-nilai kebersamaan, mendahulukan kepentingan orang umum, untuk merubah nilai, sikap, dan norma mereka yang sesuai dengan kehidupan perkotaan. Pengaruh yang menyentuh ikatan sosial masyarakat dan kebudayaan asalnya misalnya, mengalami kemerosotan nilai-nilai dan norma baru yang sebelumnya bertentangan dengan hati nurani, namun karena dianggap menguntungkan dan dapat menyediakan jalan pintas, maka pada akhirnya dihalalkan. Dalam keadaan demikian para anggota masyarakat yang bersangkutan semakin rentan untuk tersungkur dalam perbuatan menyimpang atau kejahatan misalnya penyalahgunaan narkoba. (Dermawan & Wardhani, 2023).

Kehidupan di perkotaan, dengan segala tuntutan kecepatan, ketepatan, dan persaingan yang ketat, tidak jarang memaksa individu untuk mengubah cara pandang dan perilaku mereka demi bertahan. Para pendatang dari daerah yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong sering kali mengalami benturan budaya saat memasuki dunia urban yang individualistik dan kompetitif. Nilai-nilai lama yang selama ini menjadi pedoman hidup mulai terkikis, digantikan oleh norma baru yang kerap kali bertentangan dengan hati nurani. Ironisnya, perubahan ini tidak selalu mengarah pada kemajuan moral. Demi mengejar efisiensi dan keuntungan pribadi, sebagian orang mulai memaklumi bahkan membenarkan cara-cara instan yang sebelumnya dianggap salah. Dalam jangka panjang, fenomena ini melahirkan kerentanan sosial. Masyarakat yang kehilangan pegangan nilai menjadi lebih mudah terjerumus ke dalam tindakan menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba, korupsi kecil-kecilan, hingga kekerasan.

Saya melihat bahwa ini bukan semata-mata soal adaptasi, melainkan krisis identitas yang muncul akibat hilangnya akar budaya dan lemahnya kontrol sosial di lingkungan baru. Oleh karena itu, urbanisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai perpindahan fisik, tapi juga perlu disertai dengan upaya menjaga integritas nilai dan moral individu. Kota bukan hanya tempat untuk mencari penghidupan, tapi juga harus menjadi ruang yang memungkinkan orang tetap menjadi manusia seutuhnya yang berpegang pada nurani, etika, dan tanggung jawab sosial.

Transparansi dalam proses evaluasi sangat penting untuk menjamin keadilan bagi terpidana, rasa aman bagi masyarakat, dan kepuasan moral bagi keluarga korban. Oleh karena itu, proses penilaian harus melibatkan lembaga independen, seperti tim ahli psikologi, kriminolog, dan perwakilan masyarakat sipil. Keputusan perubahan pidana harus disampaikan secara terbuka dan disertai dengan alasan yuridis dan moral yang jelas. Mekanisme pengawasan dan pengaduan harus disediakan bagi pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan keputusan tersebut. Dalam konteks penerapan pidana mati bersyarat sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional terbaru, salah satu aspek yang paling krusial adalah adanya masa percobaan selama 10 tahun sebelum eksekusi dilaksanakan.

Selama masa ini, terdapat kemungkinan bagi terpidana untuk mendapatkan perubahan pidana menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu, apabila menunjukkan perubahan perilaku secara signifikan. Namun, untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum, pemerintah perlu menetapkan kriteria yang jelas, objektif, dan terukur dalam menilai kelayakan perubahan pidana tersebut. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan antara lain: tingkat penyesalan terdakwa, Potensi Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial, Peran dan Tingkat Keterlibatan dalam Tindak Pidana. Pendekatan terhadap kejahatan narkotika tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan kriminologis. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang holistik agar penanganan kejahatan ini dapat dilakukan secara adil dan efektif, dengan membedakan secara jelas antara pelaku utama (seperti pengedar atau produsen) dan korban (pengguna), yang pada dasarnya membutuhkan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman.

Pidana mati merupakan bentuk hukuman yang paling berat dan biasanya diterapkan untuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat seperti pelaku gembong narkoba. Kemunculan gembong narkoba bukan hanya soal kejahatan individual, tetapi juga menjadi cermin dari kelalaian sistemik dalam masyarakat kita. Di balik kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki para pengedar besar, ada celah besar dalam sistem sosial mulai dari lemahnya penegakan hukum, rusaknya aparat, hingga masyarakat yang permisif terhadap praktik-praktik ilegal karena alasan ekonomi. Masyarakat sering kali hanya melihat dampak narkoba pada pengguna, namun lupa bahwa jaringan di baliknya tumbuh subur karena adanya ruang dan peluang di tengah masyarakat itu sendiri. Ketika lingkungan sosial tidak lagi mampu memberikan dukungan, harapan, dan rasa aman, maka narkoba menjadi pelarian bagi sebagian orang dan ladang bisnis bagi mereka yang tak peduli terhadap kehancuran yang ditimbulkan. Gembong narkoba bertahan karena adanya pasar, dan pasar itu hadir karena masyarakat kita belum cukup kuat dalam menjaga nilai, pendidikan, dan solidaritas. Oleh karena itu, perang terhadap narkoba bukan hanya tanggung jawab polisi atau pemerintah, tapi harus menjadi kesadaran kolektif. Menutup ruang gerak para bandar berarti juga membangun masyarakat yang lebih adil, peduli, dan berdaya.

Pidana mati bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga keamanan publik dan pada akhirnya tercipta dan terwujudnya perlindungan masyarakat. Dalam penegakan hukum kasus narkotika, sering kali kita menyaksikan vonis berat dijatuhkan tanpa mempertimbangkan secara utuh latar belakang terdakwa. Padahal, tidak semua pelaku tindak pidana narkotika adalah bandar atau gembong. Sebagian besar justru adalah korban ketergantungan orang-orang yang terjebak dalam lingkaran kecanduan akibat berbagai faktor, seperti tekanan sosial, masalah mental, atau krisis ekonomi. Menurut (Matompo, Muliadi, & Achmad, 2018) bahwa, secara global terdapat penegasan dalam Protokol Pilihan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tentang penghapusan hukuman mati. Penerapan pidana mati juga bertentangan dengan hak untuk hidup seperti yang diatur dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sebanyak 118 negara di dunia sudah menghapuskan hukuman mati dalam sistem pemidanaannya. (Amnesti Internasional).

Sistem hukum yang adil semestinya mampu membedakan antara pelaku kriminal yang memang berorientasi pada keuntungan dan individu yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Dalam hal ini, rehabilitasi merupakan alternatif sanksi yang lebih manusiawi dan tepat sasaran dibandingkan hukuman penjara. Sebagai contoh konkret, Indonesia sebenarnya telah memiliki

dasar hukum untuk hal ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan dipenjara. Dalam praktiknya, terdapat vonis-vonis yang telah mempertimbangkan ini. Misalnya, seorang pemuda di Jakarta yang ditangkap karena kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil untuk konsumsi pribadi—setelah dilakukan asesmen oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), ia dinyatakan sebagai pecandu dan diarahkan ke panti rehabilitasi, bukan ke lembaga pemasyarakatan. Langkah ini patut diapresiasi dan diperluas. Penjara seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang mengedarkan, memperdagangkan, atau menjadi bagian dari jaringan besar narkotika yang merusak tatanan sosial. Sementara itu, pengguna yang jelas-jelas merupakan korban harus dipulihkan, bukan dihukum.

Mengalihkan pendekatan dari pemidanaan ke rehabilitasi juga berkontribusi pada pengurangan overkapasitas penjara dan memberikan kesempatan bagi korban pengguna narkoba untuk pulih dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Pendekatan yang lebih empatik dan proporsional inilah yang akan membawa keadilan yang sesungguhnya di masyarakat. Pendekatan holistik dalam pemidanaan pendekatan hukum yang terlalu represif terhadap seluruh pelaku, tanpa membedakan antara pengguna dan pengedar, telah menimbulkan efek negatif seperti overkapasitas lapas, stigmatisasi korban, dan tidak efektifnya pemulihan pecandu. Di sinilah pentingnya membahas alternatif sanksi berupa rehabilitasi, khususnya bagi pengguna narkotika yang terbukti mengalami ketergantungan. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang hukum yang jelas mengenai hal ini. Pasal 54 menyatakan:

*“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”*

Hal ini diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010, yang memberi pedoman kepada hakim untuk mempertimbangkan rehabilitasi sebagai bentuk penanganan terhadap terdakwa pengguna narkotika, terutama jika jumlah barang bukti kecil dan hasil asesmen menyatakan terdakwa adalah korban penyalahgunaan. Manfaat rehabilitasi dibanding penjara (Farhan & Rustamaji, 2024) yaitu :

1. Mengurangi overkapasitas lapas, yang saat ini 60–70% penghuninya adalah napi narkotika.
2. Memulihkan pengguna, bukan menghukum mereka.
3. Memutus mata rantai permintaan, karena rehabilitasi bisa menurunkan ketergantungan dan mencegah relapse.
4. Menurunkan angka residivisme, yang justru tinggi di antara napi narkotika pasca-penjara.

Sudah saatnya sistem hukum di Indonesia benar-benar membedakan antara pengguna dan pengedar narkotika. Pengguna yang mengalami ketergantungan tidak seharusnya diperlakukan sebagai kriminal, melainkan sebagai individu yang sakit dan membutuhkan pemulihan. Rehabilitasi adalah bentuk sanksi yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga lebih efektif dalam jangka panjang untuk memutus siklus penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Dengan menerapkan kebijakan hukum yang lebih bijak, berbasis asesmen medis dan sosial, negara bisa lebih tepat sasaran dalam menangani permasalahan narkoba memberi hukuman kepada pelaku kriminal, dan memberikan pertolongan kepada korban yang membutuhkan. Bisa diperkuat dengan menguraikan bagaimana aspek retribusi (pembalasan), pencegahan (deterrence), dan rehabilitasi (pemulihan) saling melengkapi dalam sistem hukum pidana. Di Indonesia, meskipun hukuman mati masih diatur dalam hukum positif, arah kebijakan dalam KUHP baru (2023) menunjukkan penundaan eksekusi selama 10 tahun, yang bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup berdasarkan evaluasi perilaku. Ini menunjukkan pengaruh prinsip hak hidup dalam reformasi hukum nasional.

#### E. SUMMARY / KESIMPULAN DAN SARAN

Hak hidup merupakan hak utama (*non-derogable rights*) yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun, bahkan dalam keadaan darurat sekali pun. Prinsip ini menjadi dasar dari berbagai perdebatan dan penolakan terhadap eksistensi hukuman mati, karena dianggap sebagai bentuk paling ekstrem dari pelanggaran hak hidup. Namun demikian, baik dalam praktik internasional maupun nasional, hak untuk hidup tidak selalu dipahami secara absolut. Misalnya, dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR, dinyatakan bahwa hukuman mati masih dapat diberlakukan, namun hanya untuk “the most serious crimes” (kejahatan paling berat), dan harus dijatuhkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sah, setelah melalui proses hukum yang adil. Hak hidup bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi, bahkan dalam keadaan ekstrem sekalipun, termasuk dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Negara seharusnya mengedepankan pendekatan kesehatan masyarakat dan pemulihan, bukan hukuman yang mengancam hak hidup. Hukuman mati terhadap pelaku narkoba masih menjadi dilema hukum dan moral di Indonesia. Sebagian masyarakat dan aparat penegak hukum masih mendukungnya demi efek jera dan perlindungan Masyarakat. Namun, dari perspektif HAM, terutama hak atas hidup, banyak pihak menganggap hukuman mati sebagai bentuk pelanggaran hak yang tidak dapat dibenarkan, apalagi jika dijatuhkan untuk kasus yang tidak tergolong “paling berat”.

#### REFERENCE / DAFTAR PUSTAKA

- Amnesti Internasional*. (n.d.). Retrieved from Abolitionist and Retentionist Countries: [www.amnesti.org/pages/deathpenalty-countries-eng](http://www.amnesti.org/pages/deathpenalty-countries-eng)
- Amry, M. A., & Novembri, S. (2021). Analisis Bentuk Labelling terhadap Mantan Narapidana Narkotika di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 5(2), 118-135. doi:<http://dx.doi.org/10.36080/djk.2158>
- Ardiansyah, D., Adiaat, M., Cahyani, A. I., & Rahmawati, N. (2024). Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Rampai Jurnal Hukum*, 3(1). doi:<https://doi.org/10.35473/rjh.v3i1.3005>
- Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet 4; Ed 2 ed.). Depok: Rajawali Pers.

- Badaru, B. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(3), 881-888. doi:<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>
- Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramadhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). Analisis Hukuman Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 167-184. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/17202/9074>
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 Pasal 3. (n.d.).
- Dermawan, M. K., & Wardhani, O. W. (2023). *Teori Kriminologi (SOSI4302)* (Ed 4 ed.). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Farhan, M., & Rustamaji, M. (2024). Penjatuhan Pidana Penjara dan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika. *Verstek*, 12(1), 1-10. doi:<https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.77424>
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Harefa, A. (2022). Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan Ham. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 99-116. doi:DOI: <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.456>
- Hiariej, E. O. (2024). *Hukum Pidana (HKUM420301 ed.)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hisyam, C. J., Rodja, Z., Salsabila, N., Aisyah, K. P., Aldrian, N., & Augea, S. M. (2023). Kekerasan Badan dan Nyawa : Analisis Kasus Pembegalan Berdasarkan Teori Anomie Durkheim. *Kekerasan Badan dan Nyawa : Analisis Kasus Pembegalan Berdasarkan Teori Anomie Durkheim*, 1(2), 492-500. doi:<https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.349>
- Humas BNN. (2024, Juni 27). *HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*. Retrieved from Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>
- Kansil, C. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Cet 9 ed.)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Matompo, O. S., Muliadi, & Achmad, A. N. (2018). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publishing.
- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). doi:<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346>

- Pane, M. D. (2019). Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. *Res Nullius: Law Jurnal*, 1(1), 16-29. doi:DOI: <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2493>
- Prafianti, K., Sulistyono, A., & Tinambunan, L. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Sex Bebas di Sekolah. *Lex Suprema Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan*, II(2), 82-96. Retrieved from <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/420>
- Priyanto, A. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Putri, D. M. (2024). Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionis serta Retesisionis. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 01-13. doi:<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>
- Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945. (n.d.).
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka Publisher.
- Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351. doi:<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Raya, D., Rizky, R., Robiatul, C., Az-zahra, J., Azizah, W., & Rafa, M. (2024). Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(2), 34-39. doi:<https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.810>
- Sanger, E. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda. *Lex Crimen*, 2(4), 5-13. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3083>
- Sianturi, B. E., Simanjuntak, I., Saragih, W. N., & Aritonang, Z. R. (2024). Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dari Aspek Kriminologi. *Jurnal Ilmu Hukum : The Juris*, 8(2). doi:<https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1309>
- Sulistyanta, & Hehanusa, M. (2016). *Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Taufiq, Z. F. (2020). Covid 19 dan Angka Kriminalitas di Indonesia: Penerapan Teori-Teori Kriminologi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(4), 37-44.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (n.d.).
- Zhorif, K. A., & Larasati, N. U. (2024). Analisis Teori Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika. *IKRA-ITH Humaniora : Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2), 451-462. doi:<https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i2>

